

IMPLIKASI PERCERAIAN (Kajian Tentang Akibat Lain yang Ditimbulkan Oleh Sebuah Peristiwa Hukum)

Muhammad Farid

(Dosen Tetap STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia,
email: muhammadfarid@gmail.com)

Abstract

Marriage is an another space in episode of human life way. Actually, it gives satisfied in brotherhood and the first in relatives. But sometimes when the time goes on, the marriage commitment changes extremely; it claims divorce. Indeed, if we try to contemplate, their is much we have done to develop the life our marriage, namely: introduction each other (side of relatives of husband and wife), wedding party, life in happy an unhappy; and all of them has taken our budget, energy and thought. Normality, if syariat Islam is followed seriously, of course no anymore marriage till divorce, there is a case to be thought: "children". They will be loosed parent, the resource of their happiness. So think ones more to divorce.

Kata kunci: Perceraian, perkawinan, syariat Islam, anak.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (talak). Terjemahan hadis itu mengisyaratkan agar pasangan suami-istri dalam keluarga muslim mengutamakan harmoni dalam rumah-tangga mereka.

Proses menuju ke jenjang perkawinan bukan urusan enteng, di samping harus memperhatikan rukun dan syarat perkawinan juga mengakumulasi dua kelompok keluarga yang berbeda, yakni pihak suami dan istri. Alangkah sia-sianya jika

jalanan batin yang telah disakralkan dan dilegalkan justru berujung pada perceraian. Nostalgia masa-masa indah ketika berada diatas pelaminan ditambah kesaksian para undangan, menjadi seperti tidak pernah terjadi hanya karena miskomunikasi, saling benci, tidak saling percaya dan emosi jiwa yang tidak mau lagi bekerja sama dengan logika. Pada akhirnya yang paling banyak mengalami derita adalah pihak janda¹ dan anak yang tentu masih membutuhkan bimbingan, perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang-tua mereka.

Sebagai sampel, perceraian di Kab. Bone sudah menjadi fenomena sosial. Berdasarkan data dari Kantor Pengadilan Agama Watampone, dalam paruh dekade terakhir yakni dari tahun 2010 sampai 2016 terdapat 2933 pasangan suami istri yang telah diputus cerai, belum termasuk 98 sisa yang belum diputus pada akhir tahun 2016. Dapat diperinci bahwa pada tahun 2010 total 512 perkara, tahun 2011 terdapat 448 perkara, tahun 2012 ada 558 perkara, tahun 2013, total 512 perkara, tahun 2014 ada 500 perkara, tahun 2015 sejumlah 228 perkara, sedangkan tahun 2016 terhitung 457 perkara ditambah 98 perkara yang belum diputus pada tahun yang sama.²

Fakta sosial hukum tersebut, mengisyaratkan rentangnya hubungan perkawinan dalam masyarakat muslim termasuk di Kab. Bone. Ditinjau dari aspek penyebab terjadinya perceraian, agaknya dapat dibuat permakluman bahwa faktor perkawinan usia dini, suami kurang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah-tangga, atau ditinggal pergi oleh suami selama empat bulan berturut-turut dan lain-lain sebagainya.

Secara sosiologis, bangunan masyarakat (komunitas muslim); tersusun dari lembaga rumah tangga kemudian melebar menjadi sebuah komunitas atau masyarakat sosial, politik, hukum dan budaya yang lebih luas. Jika dasar bangunannya runtuh, cenderung mengganggu keseimbangan, kekuatan bahkan stabilitas. Hal ini berarti bahwa hakikat rumah-

¹ Secara umum resiko perceraian banyak didapat oleh bekas istri kendatipun sesungguhnya perceraian itu lebih mendatangkan lebih banyak masalah bagi perempuan yang diceraikan atau yang menggugat cerai. Dan sejatinya, perempuan selalu membayangkan rumah-tangga yang bahagia jelang perkawinannya, kendati jalan hidup menghendaki lain.

² Warta Bone, Edisi 61 Tanggal 1-15 juni 2016

tangga yang harmoni (menurut syariat Islam) merupakan sendi utama dalam pembinaan masyarakat muslim.

Ketika perceraian bukan lagi hal yang tabu,³ jelas dapat mempengaruhi prospek satuan masyarakat muslim,⁴ sekaligus ikut menandai lemahnya daya sugestif lembaga-lembaga hukum dan administrasi sosial Islam, misalnya; pengadilan agama, Unit NTCR (KUA) dalam urusan pembinaan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari uraian yang telah dikemukakan, maka masalah pokok yang dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan peristiwa hukum perkawinan dalam berbagai perspektif?
2. Bagaimana situasi dan kedudukan hukum anak hasil korban perceraian?
3. Bagaimana tawaran solusi syari'at Islam terhadap masalah disharmoni dalam rumah tangga muslim?

C. Kerangka Teori

Majalah Newsweek tanggal 3 Februari 1967 memuat sebuah artikel berjudul: *The Diverced Woman- American Style*, menjelaskan bahwa umur rata-rata janda membuktikan sebuah mitos bahwa kehadiran anak dapat mempertahankan lembaga perkawinan memang kurang benar, karena sekitar 60% yang bercerai mempunyai anak di bawah umur 18 tahun, namun demikian, janda-janda tersebut jauh dari bahagia. Kesedihan mereka diungkap dengan menjadi alkoholik. Adapun penyebab

³ Pada umumnya masyarakat Barat menganggap perkawinan sebagai ikatan yang menyiksa diri, karena cenderung membatasi ekspektasi-ekspektasi lain, padahal naluri manusia untuk bertindak sekehendaknya, demikian pandangan liberalsasi. Angelina Jolie dan Brad Pitt; aktris dan aktor Amerika termasuk menafikan urgensi perkawinan dalam rumah-tangga. Bahkan di Indonesia ada juga artis sinetron berpandangan sama yakni Jonathan dan Maharani, telah beranak-pinak tapi enggan melegalkan status kumpul kebo mereka.

⁴ Dalam perspektif sosiologis Islam, keluarga dianggap sebagai pilar masyarakat muslim. Jika pilar itu kokoh maka diyakini akan memperkuat barisan umat Islam dalam skala makro.

perceraian mereka adalah masalah keuangan, seks dan ketidaksesuaian.⁵

Secara teoretis dapat dikatakan bahwa bubarnya sebuah bangunan rumah-tangga karena suami dan istri gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peran sosialnya. Masalah rumah-tangga ini timbul akibat kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kebudayaan seperti konflik peran sosial atas dasar faktor sosial ekonomi. Bersamaan dengan bentuk-bentuk disorganisasi keluarga lainnya, yaitu: unit keluarga tidak lengkap karena hubungan diluar nikah, miskomunikasi dalam keluarga, krisis keluarga karena meninggal dunia, dihukum penjara atau lari dari tanggungjawab dan krisis keluarga karena ada anggota keluarga yang abnormal.⁶

Dalam surat kabar Etela'at Nomor: 11512 tahun 1978 dinyatakan bahwa persentase perceraian di Iran lebih tinggi daripada persentase perkawinan, karena secara statistik; jumlah perceraian sampai 27% sedangkan perkawinan hanya 15%.⁷

Menanggapi tingginya angka perceraian ini, Murtdha Mutaharri mengajukan tiga persoalan pokok: *pertama*, apakah pintu perceraian harus dibuka seluas-luasnya, *kedua*, perkawinan harus dijaga agar tetap utuh atau *ketiga*, apakah undang-undang memang memberi peluang terjadinya perceraian.⁸

Dalam paham feminisme liberal, keluarga dilihat sebagai suatu institusi yang menindas, tempat wanita menyumbang pada penindasan terhadap diri mereka sendiri dan semata-mata sebagai objek seks. Kondisi itu berarti pembunuhan eksistensi kaum perempuan, setidak-tidaknya menggiring perempuan pada peran yang dikendalikan oleh kaum laki-laki.⁹

Di negara-negara Islam, telah berkembang beberapa pandangan mengenai perceraian, sebagai berikut:

⁵ Lihat, Murthada Mutahhari, *The Rights of Woman in Islam*, (Teheran: Wofis, 1981), h. 161.

⁶ R Robert K Merton and Robert K Nisbet, (ed.), *Contemporary Social Problems an Introduction to the Sociology of Deviant Behavior and Social Disorganization*, (New York: Harcourt Brace, 1971), h. 391.

⁷ Murthada Muthahhari, *The Rights of Woman in Islam*, h. 162.

⁸ *Ibid.*, h. 164.

⁹ A. Dworking, *Woman Hating*, (New York: Dutton, 1984), h. 102.

1. Menganggap perceraian sebagai masalah sepele karena perkawinan baginya hanyalah sumber kesenangan seksual. Pandangan inilah yang menyebabkan sehingga nilai sosial maupun kedamaian rumah-tangga terabaikan.
2. Perkawinan diyakini sebagai suatu ikatan yang sakral sehingga kata cerai harus dienyahkan dari kamus masyarakat manusia.
3. Perkawinan dapat dibubarkan secara sepihak yakni dari pihak suami saja, tetapi pandangan ini sudah tidak kontekstual.
4. Perkawinan itu suci dan kedamaian keluarga harus dihormati tetapi pintu perceraian dalam kondisi tertentu bagi suami maupun istri haruslah dimungkinkan. Pandangan ini muncul seiring berkembangnya konsep kesetaraan gender.

D. Metode Penelitian

Secara metodik, kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara mengkaji aspek-aspek sosiologis dari peristiwa hukum, yakni perceraian. Pada gilirannya, ditemukan faktor-faktor penyebab perceraian secara teoretis maupun korelasi teori yang digunakan dengan kenyataannya dalam kehidupan senyatanya. Demikian pula efek psikologis yang dialami oleh korban dari perceraian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep-konsep yang bersesuaian dengan penerapan hukum Islam. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

II. PEMBAHASAN

A. Aspek Pertanggung-jawaban Agama, Sosial dan Hukum dalam Perkawinan

1. Aspek Agama

Perkawinan adalah sunatullah, dilakukan oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Seiring pendapat para pakar ilmu pengetahuan alam bahwa pada umumnya di alam ini terdiri dari dua pasangan, misalnya oksigen dan

hidrogen, listrik di dalamnya terdapat ion positif dan negatif, dan sebagainya.¹⁰

Manusia sebagai makhluk yang lebih dimuliakan oleh Allah dibanding makhluk lainnya, telah ditetapkan baginya aturan tentang perkawinan yang tidak boleh dilanggar, berbeda dengan tetumbuhan yang oleh semanya kawin selama angin mau mengantarainya. Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis dan tanpa aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho dan meridhoi, dengan cara ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridho meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling terikat.

Anjuran untuk kawin ditemukan dalam QS. Al- Nur ayat 2 dan al- Rum ayat 21. Dalam ayat ini, Allah menyinggung orang yang ragu untuk kawin karena takut memikul tanggung-jawab dan tidak berani menghadapi kesulitan-kesulitan, lalu Allah mengingatkan bahwa dengan kawin akan diberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya bahkan diberi kekuatan agar mampu mengatasi kemiskinan. Rasulullah juga telah menganjurkan agar para pemuda yang sudah mampu kawin hendaklah segera kawin. Jangan menahan diri, sebab dengan kawin ia akan terpelihara dari perbuatan maksiat yang terkait dengan kebutuhan biologis maupun psikologis.¹¹

Islam mensyariatkan nikah sebagai satu-satunya bentuk hubungan lawan jenis yang dibenarkan, agar penyaluran nafsu seksual tidak menjadi liar dan bebas, termasuk dalam rangka memperjelas martabat perempuan

¹⁰ Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, ter. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1984), h. 15

¹¹ Muslim, *Shahih Muslim*, VI, (Bandung: Dahlan, tt), h. 53

yang tidak berbeda dengan kaum laki-laki.¹² Dengan demikian, ia harus dilamar melalui wali atau orang tuanya, ia harus dimintai persetujuan atas lamaran yang ditujukan kepadanya, dan ia harus mengetahui laki-laki yang akan memperistrikan. Ketentuan ini digariskan oleh syariat Islam dengan maksud agar rumah-tangga yang akan dibangun dapat langgeng, *mawaddah wa rahmah*.¹³ Pengertian *mawaddah* adalah menjadikan di antara laki-laki dan perempuan saling mencintai, sedangkan *wa rahmah* adalah belas kasih untuk saling tolong-menolong dalam memikul beban hidup berumah-tangga.¹⁴

Oleh karena itu, para ulama fikih menafsirkan bahwa Al quran menilai pernikahan sebagai kewajiban agama yang dimaksudkan untuk memelihara keselamatan moral dan kepentingan sosial. Sebagai kewajiban agama, ia harus dilakukan secara bertanggung-jawab, dilakukan sebagai ibadah dan sekaligus sebagai rahmat Allah Swt.

2. Aspek Sosial

Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dan segala isinya, maka di ciptakanlah lembaga perkawinan agar terjadi kelangsungan hidup dari generasi ke generasi berikutnya.¹⁵

Islam menganjurkan nikah karena nikah mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Secara rinci, hikmah sosial yang didapat dari perkawinan itu adalah:

- a. Dengan kawin, merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi terhormat, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat memperhatikannya.

¹² QS. 4: 2

¹³ QS. 30: 21

¹⁴ Wahab al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol. XXI, (Dar al-Fikr, tt), h.

¹⁵ Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri ula Falsafatun*, Vol. II, (T.tp: daral-Fikr, tt), h. 63

- b. Naluri kebapakan dan keibuan akan menumbuhkan sikap saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan menumbuhkan perasaan ramah, cinta dan sayang, sementara sifat-sifat seperti ini akan menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- c. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung biaya hidup anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang dalam usaha memanfaatkan kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- d. Dengan pernikahan, dapat dihasilkan dari keduanya tali kekeluargaan, memperteguh rasa saling cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memegang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.¹⁶

3. Aspek Hukum

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk/mewujudkan keluarga/rumah-tangga yang bahagia dan kekal.¹⁷ Sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1974, yaitu dilakukan menurut hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syaratnya (pasal 4, 14, 15, dan 39 KHI).¹⁸ Oleh karena itu, agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum, maka setiap perkawinan harus diawasi oleh PPN pada KUA kecamatan (pasal 5 dan 6 KHI).¹⁹

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. VI, (Quwait: Dar al-Bayan,tt), h. 21.

¹⁷ Dengan demikian perilaku heteroseksual dalam Islam tidak akan pernah ditoleransi karena tidak sesuai dengan tabiat seks manusia normal yakni *Basic Instink* laki-laki dan perempuan sesuai sunnah Rasulullah.

¹⁸ KHI singkatan dari Komplikasi Hukum Islam tetapi istilah KHI aganya lebih populer di telinga masyarakat akademik Perguruan Tinggi Islam, khususnya pada fakultas/jurusan syariah.

¹⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Insani Press, 1994), h. 79.

Adapun pembuktian perkawinan hanya dapat dilakukan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan. Dengan akta nikah tersebut, menjadi dasar untuk diajukan *itsbath* nikah ke pengadilan agama. *Itsbath* nikah yang dapat dimohonkan kepada pengadilan agama adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka menyelesaikan perceraian,
- b. Hilangnya akta nikah dan kutipannya,
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya suatu perkawinan,
- d. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974,
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kaitannya dengan hal tersebut, yang berhak melakukan *itsbath* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu (pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI).²⁰ Dalam KHI *itsbath* nikah bertujuan untuk melengkapi UU No. 1 Tahun 1974 yang diharapkan dapat memecahkan persoalan yang sering timbul dan berkembang dalam masyarakat, seperti kawin *siri* yang merugikan pihak perempuan dan mengurangi citra hukum Islam yang seolah-olah menciptakan ketidakpastian hukum.

Dalam KHI, juga dirinci tentang perceraian dalam pasal 115 dan 117. Pasal 115 KHI berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sedangkan pasal 117 KHI berbunyi: “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan”.

Sedangkan dalam pasal 163 (2) poin b KHI, hanya dapat dilakukan jika putusan perkawinan berdasarkan atas putusan pengadilan agama dengan alasan selain zina dan khuluk. Maksudnya bahwa alasan untuk rujuk adalah

²⁰ Abdullah Kelib, *Beberapa Catatan tentang Efektifitas Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Wiil Press, 1993), h. 132.

bersifat umum, yakni; isteri tidak diberi nafkah, isteri selalu disakiti, sumai pergi tanpa berita atau suami dipenjara. Tetapi dalam pasal 165 KHI, ada pengawasan bahwa seorang perempuan dalam iddah talak raj'i, berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

B. Anak Sebagai Korban Perceraian

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan perubahan psikologis pada diri anak berapa pun usianya karena masalah pengasuhan anak kadang diabaikan oleh orang-tua yang bercerai.

Perceraian di mata anak adalah sebuah perubahan drastis dalam kehidupannya. Bak sebatang tanaman yang dicabut hingga akarnya, peristiwa jelas membuat stress. Saat perceraian terjadi, si anak akan dibawa salah satu pihak (ibu atau bapaknya). Dengan demikian, otomatis ia akan pindah rumah, sekolah, hingga pergaulan, sehingga diperlukan komunikasi dengan anak untuk mempersiapkan. Uniknya, dalam masyarakat Indonesia, saat hak asuh anak sudah diberikan, ternyata pihak yang tidak mendapatkan hak asuh justru menghindar dari anak, itulah sebabnya sehingga ikatan perkawinan harus dipertahankan agar anak tidak menjadi korban.

Anak sebagai korban perceraian, dapat menunjukkan dua sisi yang berlawanan, keinginan kuat untuk melawan²¹ atau menyesuaikan diri secara membabi buta terhadap ukuran moral orang tua.²² Anak korban perceraian yang belum tergolong dewasa, akan menghadapi masalah sosial dan biologis, sehingga perlu banyak belajar mengenai nilai-nilai dan norma-norma masyarakatnya. Anak remaja ditenggarai sebagai masa yang berbahaya karena pada periode ini, seseorang akan meninggalkan tahap kehidupan anak-anak menuju tahap

²¹ Melawan dengan pengertian melakukan kompensasi psikologis agar tidak terjebak dengan masalah rumah-tangga yang ikut melibatkan dirinya.

²² Yang dimaksud adalah tanpa melakukan filter, semua yang dilihat dan dirasakan dari orang tuanya, diterima tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, ia kelihatan pasrah atau mengikuti saja alur permainan yang dihadapinya.

selanjutnya yaitu tahap kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai suatu masa krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Pada waktu itu, ia memerlukan bimbingan, terutama dari orang-tuanya. Dengan demikian, bimbingan orang tua sangat diperlukan agar anak tidak mengalami kekosongan. Jika bercerai, otomatis mempengaruhi ausnya bobot nafkah untuk anak, minimnya kasih sayang dan besar kemungkinan pendidikan anak menjadi telantar, apalagi dalam soal fasilitas bermain dan rekreasi.

Dalam kondisi normal, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Melalui lingkungan itulah si anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup sehari-hari. Orang tua perlu mencurahkan perhatiannya untuk mendidik anak agar memperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang baik dan benar melalui penanaman disiplin, kebebasan dan penyerasiannya. Atas dasar kasih sayang, anak dapat mendalami nilai-nilai tertentu seperti; nilai ketertiban, ketentraman, akhlak mulia, nilai keteladanan dan sebagainya.

Dengan demikian, setiap orang tua berkewajiban mendidik anaknya agar menjadi manusia shaleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Alquran telah mengingatkan dalam Alquran yang artinya: “wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka.”²³

Orang-tua bertanggung-jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama, olehnya bila pendidikan terhadap anak-anak baik, maka berbahagialah orang-tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, jika orang tua mengabaikan pendidikan anak-anak mereka, maka mereka akan sengsara sejak di dunia hingga akhirat, Rasulullah telah bersabda: Setiap kaum adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung-jawaban atas orang yang dipimpinnya.²⁴ Oleh karena itu, orang tua harus terlebih dahulu menjalankan semua

²³ QS. 6 : 66

²⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, h. 71.

perintah agama, sebab dari padanya anak akan meniru perilaku dan kebiasaan orang-tuanya. Aspek yang perlu ditekankan oleh orang-tua dalam mendidik anak adalah: *pertama*, menanamkan nilai-nilai tauhid yaitu mengenai keesaan Allah, *kedua*, mendidik salat, *ketiga*, mendidik akhlak, *keempat*, mendidik kejujuran dan keadilan.²⁵

Sementara itu, kewajiban orang-tua terhadap anaknya adalah:

1. Bagi ibu adalah menyusui anaknya secara maksimal.
2. Orang tua bertanggung jawab dalam membina kepribadian dan kemandirian anak.
3. Menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya.
4. Mendampingi anak pada fase kritis:
 - Pengenalan diri pada anak perempuan tentang berbagai sifat kewajiban pernikahan.
 - Mendidik anak perempuan agar menjadi istri dan ibu yang sukses.
 - Mendidik anak perempuan agar memiliki prinsip-prinsip keibuan.
5. Adil membagi cinta kepada anak-anaknya.
6. Mengawasi pendidikan anak:
 - Menjauhkan dari berbagai suasana hiburan yang dapat mengganggu jam pengulangan pelajaran.
 - Menanyakan kesulitan anak dalam belajar.
 - Memotivasi anak.
7. Mengembangkan cara berfikir anak.²⁶

Dalam pandangan Islam, jika telah diputuskan cerai oleh penghasilan agama maka idealnya hak asuh anak yang masih menyusui di bawah dua tahun diberikan kepada ibunya, dan jika lebih dari dua tahun diputuskan oleh pengadilan. Hak anak tidak boleh terabaikan ketika terjadi perceraian. Dalam KHI dinyatakan bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun ada pada ibu. Jika ibunya meninggal dunia atau sakit maka keturunan dari ibu yang akan mengasuhnya. UU perkawinan tidak mengatur mengenai hak wali anak. Sebuah kasus di pengadilan agama Jakarta selatan, hak asuh anak jatuh pada ibu

²⁵ Amahalli a.Mudjab, h. 532-533.

²⁶ Abti Abdillah Abdil Fati, *Wajibah 'ala alMar'a al-Muslimah*, (al-Qahirat: Dar al-Imam, 2004), h. 131-173.

karena keikhlasan suami, tetapi suami kadang mengambil alih hak asuh tersebut karena anak ditakutkan pindah ke keyakinan ibunya yang telah berpaling dari Islam.²⁷

C. Tipikal Bangunan Rumah Tangga Yang Islami

Kehidupan masyarakat dan bernegara di ibaratkan sebuah bangunan, apabila tiangnya rapuh maka bangunan itu akan roboh, sebaliknya apabila tiang bangunan itu kokoh, sudah dipastikan bangunan itu pun akan ikut kokoh, sekalipun diterjang angin kencang.²⁸ Suatu masyarakat terdiri atas unsur keluarga dan keluarga terdiri dari unsur individu. Jika anggota keluarga terdiri dari orang-orang yang shaleh, kuat dan produktif, tentu keluarga pun akan menjadi shaleh dan kokoh, pada gilirannya, tercipta lingkungan masyarakat yang sehat, kuat dan kokoh pula.

Agama Islam menaruh perhatian khusus bagi terciptanya keluarga muslim sebagai awal dari terciptanya masyarakat dan bangsa yang penuh ketentraman, sehingga mereka mampu menjadi khalifah di muka bumi yang sebenarnya. Oleh karena itu, ajaran Islam memandang pernikahan sebagai realitas yang mengandung nilai ibadah. Dikatakan demikian karena karena setiap perbuatan yang dilandasi dengan niat mencari keridhaan Allah, dikategorikan sebagai ibadah, sehingga makanan secuil pun yang diberikan seorang suami kepada istrinya adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Rasulullah mengatakan bahwa “sesungguhnya apabila engkau memberi nafkah kepada isteri dan anak-anakmu dengan tujuan mencari keridaan Allah, maka engkau akan mendapat pahala, bahkan sesuap nasi yang masuk ke mulut istrimu, itu pun termasuk ibadah yang mengandung pahala di sisi Allah.”²⁹

²⁷ Umar Syihab, *Hak asuh anak dalam majalah Kartini*, No. 2170; 20 Juli s.d 3 Agustus 2006.

²⁸ Mahmud Syaltut, *al-Islam al-Aqidahwa al-Syari'ah*, terj. Fahrudin dengan judul “*Islam: Aqidah dan Syariah*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 150.

²⁹ Dikuti dari Shahih Muslim oleh A.Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 37-42.

Adapun hak-hak istri sebagai berikut:

1. Memperoleh nafkah sesuai kemampuan suami, yang meliputi: makanan, minuman, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal.
2. Hak untuk digauli diatas ranjang.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan, harta dan agamanya.
4. Hak mendapatkan pengetahuan dan pendidikan agama.
5. Hak untuk disikapi secara bijaksana.

Sedangkan hak-hak suami terhadap istrinya adalah:

1. Dipatuhi oleh istrinya, tidak disakiti hatinya melalui ucapan dan perbuatan.
2. Berharap agar istrinya menjadi salehah, yang senantiasa beribadah.
3. Berharap agar istrinya mengatur urusan rumah-tangga dengan baik.
4. Mengambil tindakan jika istri berbuat maksiat.
5. Melarang istri bersikap boros.³⁰

III. PENUTUP

A. Simpulan

Perceraian adalah suatu masalah hukum yang berimplikasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, ekonomi dan lain-lain sebagainya. Dari aspek sosial, perceraian memecah bangunan rumah tangga yang sudah terbentuk. Secara budaya, putusnya perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan bukan suatu yang estetik atau yang memberi energi kelangsungan hidup, melainkan justru melelahkan karena segala kekuatan energi dan psikis dikikis habis untuk digunakan menghadapi kemelut dalam rumah-tangga. Dari sudut pandang ekonomi, pihak janda dan anak cenderung mengalami penurunan biaya hidup dan dapat mengganggu prospek anak.

Dapat dipastikan bahwa salah satu ideologi yang ikut memberi kontribusi yang akan meningkatkan grafik perceraian dalam masyarakat (lokal, regional maupun internasional) adalah feminisme, atau lebih populer dengan paham kesetaraan gender.

³⁰ Sayyid Ibrahim Majdi, *50 Wasiyah min Wasar Rasrih saw. Lin nisa'*, terj. Maqdadtruqan dengan judul "50 Nasihat Rasulullah untuk Kaum Wanita", (Bandung: al-Bayan, 2002), h. 48-50.

Sebab isme ini di satu sisi mendorong kaum perempuan untuk berani mengambil keputusan jika perkawinan sudah dirasa menyiksa. Padahal apa saja tidak akan pernah berakhir dengan kata putus jika selalu berdasar pada kearifan, yakni bersikap tenaga, berorientasi pada kemaslahatan dalam setiap ingin mengambil keputusan dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebuah pertimbangan bahwa dengan bercerai akan merusak ikatan kekeluargaan dalam masyarakat muslim, padahal langgengnya perkawinan keluarga-keluarga muslim mengindikasikan kokohnya persatuan dan kesatuan umat Islam itu sendiri. Bahkan, yang paling dikorbankan dari putusan bercerai antara seorang suami dengan istrinya adalah darah-dagingnya. Dikatakan demikian karena anak menjadi saksi langsung atas kemelut dalam rumah-tangganya, dengan demikian ia dapat merasakan trauma yang berkepanjangan. Di samping itu, dalam menghadapi kehidupan selanjutnya ia sudah kehilangan satu tempat sandaran yang paling berarti. Tidak ada lain sugesti yang paling efektif untuk dijadikan jargon adalah hidup harus jalan terus (*survival*).

F. Saran-Saran

Nasihat orang-tua dan terutama pesan moral agama harus dijadikan pijakan utama sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Nasihat orang itu penting karena mereka telah mengalami suka-dukannya berumah-tangga sedang pengalaman itu selalu diyakini sebagai guru yang paling baik. Tetapi yang paling dari semuanya adalah memahami hakikat perkawinan dari penjelasan agama (syariat Islam), sebab melalui ayat-ayat Alquran maupun Hadis Rasulullah beserta tafsir para ulama, menjadi petunjuk tentang bagaimana sebaiknya menyikapi perkawinan itu.

Langgeng tidaknya sebuah perkawinan sangat bergantung pada kualitas komunikasi antara suami dan istri. Ajaran Islam sebelum berkembangnya ilmu psikologis telah muncul untuk mengajarkan pentingnya suami dan istri memahami hak dan kewajibannya, karena dengan saling pengertian itu; mustahil komunikasi dalam rumah-tangga akan mengalami stagnan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahnya

Abdil Fati, Abdullah. *Wajibah 'ala al-Mar'a al-Muslimah*, al-Qahirat: Dar al-Imam, 2004

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Insani Press, 1994

Abdullah, Kelib. *Beberapa Catatan tentang Efektifitas Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Wiil Press, 1993

Al- Jamdani. *Risalah al Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989

Bernard, J., *The Female Wold from a Global Perspective*, Indiana: Indiana University Press, 1987

Dworking, A., *Woman Hating*, New York: Dutton, 1984.

Ibrahim, Sayyid Majdi. *50 Wasiyah min Wasar Rasrih saw li al-Nisa'*, terj. *50 nasihat Rasulullah untuk Kaum Wanita*, Bandung: al-bayan, 2002

Kompilasi Hukum Islam, 2001

Merton, Robert K, ed., *Contemporary Social Problems an Introduction to the Sociology of Deviant Behavior and Social Disorganization*, New York: Harcount Brace, 1971

Muslim. *Shahih Muslim*, VI, Bandung: Dahlan, tt

Syaltut, Mahmud. *al-Islam al-Aqidahwa al-Syari'ah*, terj. Fahrudin dengan judul "*Islam: Aqidah dan Syariah*", Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Zahrah, Abu, *al-Ahwal al-Syaksiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al'Arabi, 1998